



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL**

JALAN MARTOLOYO KOTAK POS 22 TEGAL
TELEPON (0283) 356246 FAKSIMILE (0283) 320887
LAMAM www.kkp.go.id SUREL supm.tegal@kkp.go.id

Nomor : B.523/SUPM.TGL/TU.330/IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik SUPM Tegal

6 April 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tegal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan menetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bersama ini kami sampaikan bahwa Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal akan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu dapat hadir untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan secara luring pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 April 2026

Waktu : Pukul 09.00 s.d. 11.30 WIB

Materi : Penetapan Serta Riview Standar Pelayanan Legalisir dan Konsultasi

Tempat : Ruang Arwana SUPM Tegal

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SUPM Tegal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Henry Iskandar Madyantoro

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Kelautan Perikanan

Lampiran

Nomor : B.523/SUPM.TGL/TU.330/IV/2026

Tanggal : 6 April 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG

1. Wakil Rektor IV Universitas Pancasakti Tegal
2. Ketua LSM Harimau Kota Tegal
3. Ketua PWI Kota Tegal
4. Ade Yunaifah Afriyani M.Pi. (BPPP Tegal)
5. Durohchim (Alumni SUPM Tegal)
6. Erna Susinowati (Orang Tua Siswa)
7. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SUPM Tegal
8. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran SUPM Tegal
9. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SUPM Tegal
10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SUPM Tegal
11. Sekretaris Dewan Guru SUPM Tegal
12. Petugas Pelayanan Publik dan Informasi SUPM Tegal

Kepala SUPM Tegal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Henry Iskandar Madyantoro



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL**

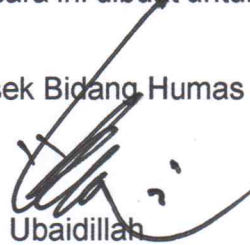
JALAN MARTOLOYO KOTAK POS 22 TEGAL
TELEPON (0283) 356246 FAKSIMILE (0283) 320887
LAMAN www.kkp.go.id SUREL supm.tegal@kkp.go.id

**BERITA ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SUPM TEGAL
NOMOR B.541 /SUPM.TGL/OT.710/IV/2026**

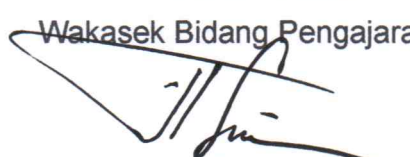
Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-04-2026) telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait standar pelayanan legalisir dan PKL/Pemangangan di SUPM Tegal. Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan standar pelayanan layanan publik di SUPM Tegal yang berlaku hingga Desember Tahun 2026. Dalam penetapan standar pelayanan tersebut SUPM Tegal mengundang Masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan yang mewakili berbagai unsur dan profesi yang meliputi: (1) Masyarakat Pengguna Layanan, (2) Ahli/Praktisi/ Akademisi, (3) Instansi Terkait, (4) Organisasi Masyarakat Sipil, dan (5) Media Massa.

Berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

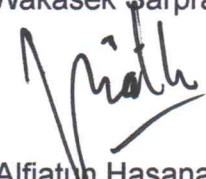
Wakasek Bidang Humas


Ubaidillah

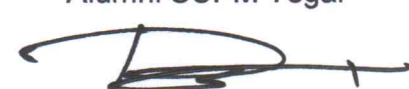
Wakasek Bidang Pengajaran


Haris Sumarno

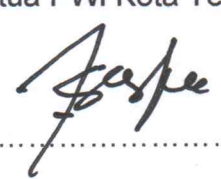
Wakasek Sarpras


Alfiatun Hasanah

Pengguna Layanan
Alumni SUPM Tegal

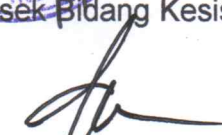

Durrohchim

Media Masa
Ketua PWI Kota Tegal

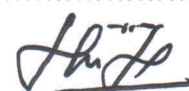

.....

Tegal, 8 April 2026
Kepala SUPM Tegal

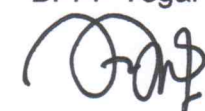

Herry Iskandar Madyantoro
Wakasek Bidang Kesiswaan


Widiyanto

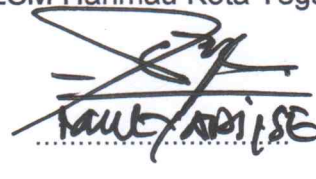
Akademisi

.....

Dr. Ir. Nurjanah, M.Si

Instansi Terkait
BPPP Tegal


Ade Yunaifah Afriyani

Organisasi Masyarakat Sipil
LSM Harimau Kota Tegal


Fauziy



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL**

JALAN MARTOLOYO KOTAK POS 22 TEGAL
TELEPON (0283) 356246 FAKSIMILE (0283) 320887
LAMAN www.kkp.go.id SUREL supm.tegal@kkp.go.id

**BERITA ACARA PENINJAUAN KEMBALI
STANDAR LAYANAN PERMOHONAN LEGALISIR DAN BIMBINGAN DAN
KONSULTASI PEMAGANGAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
SUPM TEGAL**

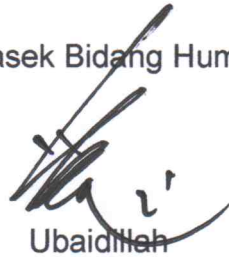
NOMOR B. 542 /SUPM.TGL/OT.710/IV/2026

Pada hari ini Rabu Tanggal 8 Bulan April Tahun 2026 telah dilaksanakan kegiatan peninjauan kembali standar layanan permohonan legalisir dan bimbingan dan konsultasi pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dalam kegiatan tersebut telah dilaksanakan review dan peninjauan terhadap standar pelayanan publik di SUPM Tegal yang berlaku hingga Desember Tahun 2025.

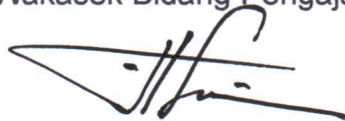
Dalam penetapan standar pelayanan tersebut SUPM Tegal mengundang Masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan yang mewakili berbagai unsur dan profesi yang meliputi: (1) Masyarakat Pengguna Layanan, (2) Ahli/ Praktisi/ Akademisi, (3) Instansi Terkait, (4) Organisasi Masyarakat Sipil, dan (5) Media Massa.

Berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

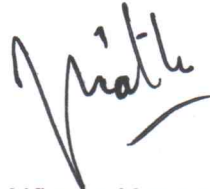
Wakasek Bidang Humas


Ubaidillah

Wakasek Bidang Pengajaran


Haris Sumarno

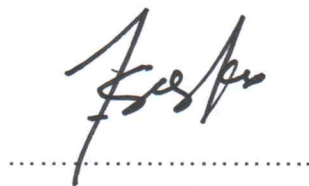
Wakasek Sarpras


Alfiatun Hasanah

Pengguna Layanan
Alumni SUPM Tegal


Durrohchim

Media Masa
Ketua PWI Kota Tegal





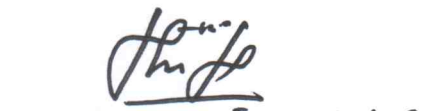
Tegal, 8 April 2026
Kepala SUPM Tegal


Henry Iskandar Madyantoro

Wakasek Bidang Kesiswaan

Widiyanto


Akademisi


Dr. Ir. Nugraha, M.Si

Instansi Terkait
BPPP Tegal



Ade Yunaifah Afriyani

Organisasi Masyarakat Sipil
LSM Harimau Kota Tegal


MULYAPI, SE

NOTULA

KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK SUPM TEGAL TAHUN 2026

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permendikbud 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
5. Surat SUPM Tegal Nomor B.523/SUMP.TGL/TU.330/IV/2026 tanggal 6 April 2026 tentang Undangan Forum Konsultasi Publik SUPM Tegal

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, tanggal : Rabu, 8 April 2026

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Albacore SUPM Tegal

C. AGENDA

1. Pemaparan materi Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Pelayanan Legalisir dan PKL/Permagangan SUPM Tegal
2. Peninjauan kembali layanan konsultasi Pelayanan Legalisir dan PKL/Permagangan SUPM Tegal
3. Diskusi
4. Penetapan standar layanan konsultasi Pelayanan Legalisir dan PKL/Permagangan

D. PESERTA

1. Media Massa, Ketua PWI Kota Tegal
2. Organisasi Masyarakat Sipil, Bapak Mulyadi, S.E. (LSM Harimau Kota Tegal)

3. Akademisi, Ibu Dr.Ir.Nurjanah, M.Si. (Dosen UPS Tegal)
4. Instansi terkait, Ibu Ade Yunaifah Afriyani, S.E., M.Pi. (BPPP Tegal)
5. Pengguna layanan publik, Saudara Durohchim
6. Orang Tua Siswa, Ibu Erna Susinowati
7. Kepala SUPM Tegal, Bapak Henry Iskandar Madyantoro, A.Pi.,M.Si.
8. Kepala Sub Bagian Umum SUPM Tegal, Bapak Mukhlisin, S.Pi.
9. Para Wakil Kepala Sekolah SUPM Tegal
10. Sekretaris Dewan Guru SUPM Tegal
11. Petugas Pelayanan Publik SUPM Tegal

E. PEMBAHASAN

1. Pembukaan

1) Kepala SUPM Tegal

Pembukaan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan, Bapak Ubaidillah, S.Pd., disampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan salah satu standar pelayanan kehumasan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahun 2026, SUPM Tegal kembali mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan materi pelayanan legalisir dan PKL/Perdagangan SUPM Tegal. Jenis pelayanan yang diberikan oleh SUPM Tegal pada tahun masih sama dengan produk layanan tahun sebelumnya. Selain penetapan produk layanan, pada kesempatan kali ini juga dilakukan review standar layanan legalisir maupun PKL/Perdagangan. Oleh sebab itu, diharapkan kepada unsur masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini untuk memberikan kritik, saran, maupun gagasan guna perbaikan kualitas produk pelayanan publik di SUPM Tegal.

2. Pemaparan Materi Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Petugas Layanan Informasi

Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah evaluasi, monitoring, serta perbaikan yang wajib dilakukan. Adapun produk layanan yang tersedia di SUPM Tegal yaitu Standar Layanan Permohonan Legalisir serta Konsultasi Perdagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

1) Permohonan Legalisir

- Informasi terkait ijazah, transkrip nilai, serta sertifikat pelatihan milik peserta didik SUPM Tegal termasuk dalam daftar informasi dikecualikan, sehingga tidak dapat diakses secara bebas oleh setiap orang. Hal ini menjadi komitmen SUPM Tegal guna melindungi data diri peserta didik maupun alumni.
- Meskipun jenis produk layanan masih sama dengan tahun sebelumnya, namun kami mempertimbangkan akan menambahkan layanan legalisir secara online dan akan menyusun kembali SOP layanan legalisir tersebut (akan disediakan form/mini website yang dapat merecord identitas pemohon).

2) Bimbingan Konsultasi dan Pemagangan/PKL

- Pada SOP bimbingan konsultasi dan Pemagangan/PKL kami, sementara hanya terdapat 2 persyaratan. Kami mohon masukan apakah jumlah syarat tersebut sudah cukup/perlu ditambahkan lagi.
- Terkait alur permohonan magang masih sama dengan SOP tahun sebelumnya.
- Adapun pada SOP 2026 akan ditambahkan fasilitas praktik yaitu kolam tambak di Kampus area Pulo Kodok serta Lebaksiu.
- Pemagangan/PKL di SUPM Tegal tidak hanya berlaku bagi mahasiswa perguruan tinggi bidang perikanan, tetapi juga untuk siswa SMK jurusan administrasi perkantoran/ jurusan tertentu yang relevan dengan posisi di SUPM Tegal.

3. Pertanyaan/kritik/saran/masukan

1) Permohonan Legalisir

- Pertanyaan (Dosen UPS Tegal):
Apakah tersedia pelayanan legalisir secara online (baik pendaftaran hingga pengiriman berkas)?

Jawaban (SUPM Tegal):

Saat ini prosedur pelayanan legalisir secara online sedang kami susun mekanismenya, diharapkan mekanisme ini dapat

memudahkan alumni berdomisili di luar Tegal dalam mengajukan legalisir.

- **Saran (Dosen UPS):**

SOP layanan dapat dibuat dalam versi bagan agar mudah dipahami masyarakat.

Tanggapan (SUPM Tegal):

Saat ini sudah tersedia bagan SOP pengajuan layanan legalisir dalam bentuk bagan yang dapat diakses masyarakat di depan ruang pelayanan publik, sosial media SUPM Tegal, serta website PPID SUPM Tegal.

- **Pertanyaan (BPPP Tegal):**

Terkait rencana mekanisme layanan legalisir secara online, bagaimana cara petugas layanan memastikan bahwa berkas yang diajukan asli? Apakah ada sistem/alat yang akan digunakan untuk mengecek keaslian berkas? Bila tidak ada, bagaimana langkah preventif yang disiapkan SUPM Tegal (apakah disediakan surat keterangan/lainnya)?

Saran (BPPP Tegal):

Jika akan membuka layanan legalisir secara daring, maka SUPM Tegal harus membuat SOP terpisah yang di dalamnya menjelaskan prosedur selanjutnya bila berkas yang diajukan asli/palsu, durasi proses legalisir, mekanisme pengiriman, kompensasi keterlambatan, dll. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu pendaftaran pengajuan legalisir dapat dilakukan secara online, namun prosesnya pemohon diminta terlebih dahulu untuk mengirimkan dokumen asli dan fotocopy berkas yang akan dilegalisir untuk memeriksa secara langsung keaslian berkas.

Jawaban (SUPM Tegal):

Seiring dengan perkembangan zaman, layanan masyarakat secara online memang dibutuhkan, salah satunya layanan legalisir. Namun melihat jumlah alumni SUPM Tegal yang sudah terlalu banyak (sejak 1963), seringkali database alumni

di bawah tahun 1980 sulit untuk ditemukan karena belum tersedia *backup* secara daring (menyulitkan proses *crosscheck* data pemohon). Oleh sebab itu, kami akan menyusun SOP terkait pengajuan legalisir secara daring dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari bapak dan ibu agar tidak memberatkan kedua belah pihak.

- Pertanyaan (BPPP Tegal):

Apakah pemohon dapat mengajukan penerbitan ijazah ulang apabila terjadi kerusakan/kehilangan?

Jawaban (SUPM Tegal):

Bisa, selama masih terdapat database pemohon tersebut di SUPM Tegal.

2) Bimbingan Konsultasi dan Pemagangan/PKL

- Masukan (Dosen UPS Tegal):

Di UPS Tegal untuk mata kuliah magang, durasi waktunya selama 1 bulan, namun untuk PKL bergantung pada masing-masing mata kuliah (durasi PKL tergantung waktu pembelajaran/praktek sesuai judul materi/matkul).

- Masukan (BPPP Tegal):

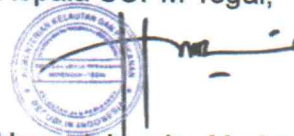
Untuk batas minimal waktu magang tidak perlu dibatasi minimal 10 hari (tergantung kebutuhan peserta saja), karena bila durasi magang kurang dari batas minimal maka tidak dapat diklaim sebagai penggunaan layanan.

F. KESIMPULAN

1. Kegiatan pelayanan yang disediakan SUPM Tegal yaitu berupa pelayanan legalisir ijazah dan transkrip nilai serta PKL/permagangan. Setiap pengguna layanan ini nantinya diwajibkan mengisi form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk evaluasi pihak kehumasan SUPM Tegal pada produk layanan ini.

Mengetahui,

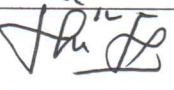
Kepala SUPM Tegal,

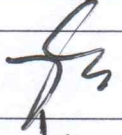
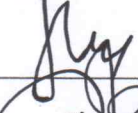
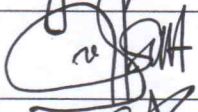
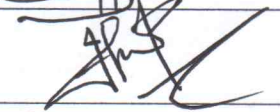
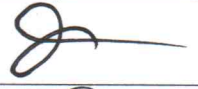
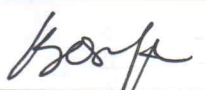
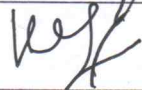
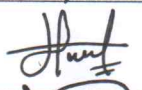
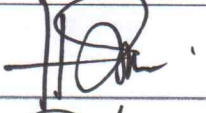
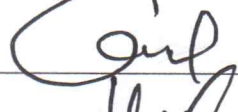
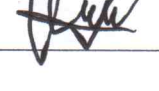


Henry Iskandar Madyantoro

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Hari : Rabu
Tanggal : 8 April 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Albacore SUPM Tegal
Acara : Penetapan Serta Review Standar Pelayanan Legalisir dan Konsultasi

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	ERNA SUSNOWATI	wali siswa 62	
2	DoroChim	ANK A5	
3	Triyadur	LSM Hariman	
4	Muyul	SUPM Tegal	
5	Ubaishillah	SUPM Tegal	
6	Ade Yurafal	BPPP Tegal	
7	Ardian Hary P	BPPP Tegal	
8	Nurjanah	LIPSTegal	
9.	Deni Refsa	SUPM Tegal	
10.	Rizka Hidayanti	SUPM Tegal	
11.	Muhlis	SUPM Tegal	
12.	Endi Aji	- "	
13.	Juelai	"	
14.	Mutiara F	- "	
15.	Achy	- "	

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
16.	Henry Ronder M.	SUPM Tegal	
17.	Bambang Irawan	SUPM Tegal	
18.	Slamet Bambang	SUPM Tegal	
19.	Sih Utari	SUPM Tegal	
20.	Widiyanto	SUPM Tegal	
21.	Razza Dwie A	SUPM Tegal	
22.	Pelli ARVANDIH	Supm Tegal	
23.	Amar HANA FI	supm Tegal	
24.	Basyrudin	Supm tegal	
25.	Keyro Juan A.	SUPM Tegal	
26.	M 12as arsy a	Supm Tegal	
27.	Heru Sultrono	supm Tegal	
28.	Natella	SUPM Tegal	
29.	Els	SUPM Tegal	
30.	Jonuar Ady D	SUPM Tegal	

Handwritten note: "Don't know what it is"

Boydell, James L. 2001

2012-2013 2012-2013

2007 2008



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SUPM TEGAL TAHUN 2026

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL



INDONESIA EMAS
EKSPLOITASI BIRU

LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SUPM TEGAL TAHUN 2026

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENELITIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH ISARA GERAKAN MEWENGAH TEGAL



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dokumentasi atas upaya SUPM Tegal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Forum ini merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan antara standar pelayanan yang kami miliki dengan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya para stakeholder di bidang perikanan dan pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, BPPP Tegal, para alumni, serta seluruh tamu undangan yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga. Semoga hasil dari forum ini dapat memberikan dampak nyata bagi perbaikan kualitas layanan kami ke depan.



Tegal, 9 April 2026

Henry Iskandar Madyantoro

DAFTAR ISI

- 1. HALAMAN JUDUL**
- 2. KATA PENGANTAR**
- 3. DAFTAR ISI**
- 4. BAB I: PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
- 5. BAB II: PELAKSANAAN KEGIATAN**
 - 2.1 Waktu dan Tempat
 - 2.2 Unsur Peserta
 - 2.3 Agenda Kegiatan
- 6. BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL KONSULTASI**
 - 3.1 Sambutan dan Arahkan Pimpinan
 - 3.2 Tinjauan Layanan Legalisir (Ijazah/Sertifikat)
 - 3.3 Tinjauan Layanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang
- 7. BAB IV: RENCANA TINDAK LANJUT**
- 8. BAB V: PENUTUP**
 - 5.1 Kesimpulan
 - 5.2 Saran
- 9. LAMPIRAN**

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, instansi pemerintah wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. SUPM Tegal sebagai lembaga pendidikan perlu memastikan bahwa layanan administrasi seperti legalisir dan layanan akademik seperti PKL berjalan transparan dan memudahkan pengguna layanan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Memperoleh masukan langsung dari stakeholder terkait draf SOP.
- Mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik di SUPM Tegal.
- Meningkatkan akuntabilitas petugas pelayanan.

BAB II: PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Hari/Tanggal:** Kamis, 9 April 2026
- **Waktu:** 09.00 WIB – Selesai
- **Tempat:** Ruang Rapat Utama SUPM Tegal
- **Peserta:** Unsur Pimpinan (Kasubag TU), Petugas Pelayanan, Akademisi (UPS), Praktisi (BPPP Tegal), dan perwakilan Stakeholder/Alumni, Media Masa dan LSM.

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL KONSULTASI

3.1 Arahan Kasubag Tata Usaha

Kasubag TU mewakili Kepala Sekolah memberikan poin kunci:

- Kegiatan ini adalah komitmen wajib untuk menyusun standar pelayanan bersama masyarakat.
- Fokus utama adalah menghimpun gagasan untuk peningkatan layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna.

3.2 Hasil Diskusi Layanan Legalisir

Poin Utama & Inovasi:

- Penegasan perlindungan data pribadi (ijazah/transkrip adalah dokumen dikecualikan).
- Rencana digitalisasi layanan melalui *form/mini website* agar rekam data (record) lebih tertata dan meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak lain.

Masukan dan Tanggapan:

1. **Validasi Online:** Ibu Ade (BPPP Tegal) mengingatkan risiko dokumen palsu. Solusi yang disepakati adalah sistem *hybrid*: pendaftaran online namun dokumen asli tetap dikirimkan ke SUPM untuk divalidasi secara fisik.
2. **Visualisasi:** Perwakilan UPS menyarankan pembuatan bagan alur yang sederhana.
3. **Database:** SUPM mengakui tantangan pada data alumni lama, namun berkomitmen membantu penerbitan ulang selama data fisik masih ditemukan.

BAB II: PELAKSANAAN KEGIATAN

- Hari/Tanggal: Kamis, 9 April 2020
- Waktu: 09:00 WIB – Selesai
- Tempat: Ruang Rapat Utama SUPM Tegel
- Peserta: Unsur Pimpinan (Kasubag TU, Petugas Penerimaan, Akademisi (UPB), Praktisi (BPPF Tegel), dan perwakilan Stakeholder Alumni/Modis Masa dan L SM.

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL KONSULTASI

3.1 Alasan Kasubag Tata Usaha

- Kasubag TU mewakili Kepala Sekolah memberikan poin kunci:
- Kegiatan ini adalah komitmen wajib untuk menyusun standar pelayanan bersama masyarakat.
 - Fokus utama adalah merencanakan layanan untuk peningkatan layanan yang berorientasi pada fokus dan pengguna.

3.2 Hasil Diskusi Layanan Digital

Poin Utama & Inovasi:

- Peningkatan pelayanan data pribadi (transformasi) adalah dokumen (dikuatifikasi)
- Rencana digitalisasi layanan melalui formulir website agar akses data (record) lebih terata dan meminimalisir pengalihan data oleh pihak lain

Masukan dan Tanggapan:

1. Validasi Online: Ibu Ade (BPPF Tegel) mengingatkan risiko dokumen palsu. Solusi yang diberikan adalah sistem validasi pendaftaran online namun dokumen asli tetap dikirimkan ke SUPM untuk divalidasi secara fisik.
2. Visualisasi: Perwakilan UPB menyarankan pembuatan papan situ yang sederhana.
3. Database: SUPM meminta tanggapan pada data alumni lama, namun berkomitmen membantu perbaikan ulang sesuai data fisik masih ditemukan.

3.3 Hasil Diskusi Layanan PKL/Magang

Poin Utama:

- Masa magang ditetapkan fleksibel (10 hari - 6 bulan) menyesuaikan kurikulum instansi pengirim.
- Perluasan fasilitas praktik mencakup Pulo Kodok dan Lebaksiu.
- Layanan terbuka bagi lintas jurusan (termasuk Administrasi Perkantoran).

Tanggapan Terkait Aset:

Mengenai usulan pemanfaatan aset berbayar, Kasubag TU menekankan kehati-hatian terhadap regulasi PNBK dan inspektorat. Untuk saat ini, pemanfaatan aset belum dimasukkan ke SOP layanan publik utama namun akan dikaji sebagai potensi pengembangan di masa depan.

BAB IV: RENCANA TINDAK LANJUT

No	Tindakan	Unit Penanggung Jawab	Target Waktu
1	Penyusunan Bagan Alur (Infografis) Layanan	Humas & Petugas Pelayanan	1 Minggu
2	Pembuatan Form Pendaftaran Online & SOP Verifikasi	Tim IT & Kesiswaan	2 Minggu
3	Revisi Draf SOP PKL (Update Fasilitas & Durasi)	Bagian Kurikulum/Humas	1 Minggu

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik telah berjalan dengan lancar dan partisipatif. Stakeholder mendukung penuh upaya digitalisasi layanan legalisir dengan catatan penguatan pada aspek validasi dokumen asli.

5.2 Saran

Disarankan agar Humas segera melakukan publikasi setelah SOP baru disahkan agar informasi mengenai kemudahan layanan di SUPM Tegal dapat menjangkau seluruh alumni dan calon peserta magang secara luas.

DOKUMENTASI FKP

